



PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2022;

- Mengingat : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;
- Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

12. Permendagri Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan;
13. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa;
14. Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
15. Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
16. Permendes No. 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022
17. Permendes No 21 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa
18. PMK No. 222 tentang Pengelolaan Dana Desa
19. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005 - 2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang RTRW 2010 - 2030 Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
22. Peraturan Deerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 -2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati No 64 tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
25. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) Bunga Pasang Salido tahun 2017 -2022;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP Nagari) TAHUN
2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah Nagari Kecamatan IV Jurai. Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido. Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Bunga Pasang Salido . Kecamatan IV Jurai. Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
8. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayah, disertai dengan rencana kerja.

10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
16. Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Nagari

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
- 2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari
- 2.3 Pembiayaan

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Daftar Prioritas Masalah
- 2. Tabel (Matrik) Program / Kegiatan Enam Tahun
- 3. Berita Acara dan Daftar Hadir
- 4. SK. Tim Penyusun RKP Nagari
- 5. Proposal Teknis (gambar rencana prasarana
- 6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Proposal Teknis RAB
8. Daftar Usulan RKP Nagari
9. Foto Kegiatan ((Sosialisasi, Musyawarah Kampung, Lokakarya, Musyawarah Desa / Nagari, Musrenbang)

(2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 5

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari
2. Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif nagari
3. Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari
4. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari
5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.
6. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari
 - f. Rancangan RKP nagari dilampiri Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya
7. Dalam menyusun RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.

Pasal 6

1. Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari

Pasal 7

1. Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat.
3. Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari
4. Setelah dilakukan Musrenbang- Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna

yang dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari serta LPMN dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.

5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam Lembaran Nagari.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 8

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMN atau sebutan lain dalam forum Musrenbang- Nagari.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang- Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Nagari Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Bunga Pasang Salido
pada tanggal 10 November 2021

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NASRI ENRIJON B.Sc

Diundangkan di Bunga Pasang Salido
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,

JHONI QAN PUTRA S.Pd.I

LEMBARAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2021 NOMOR 6

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Keberlanjutan	Data Existing tahun Berlakunya	Target capaian Tahun 2021	Lokasi	Volume	Sesosir/ Manifisat	Waktu Pelaksanaan	Budget dan Sumber Pendibuyaan	Pola Pelaksanaan	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Swakelola	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Penyeleenggaraan Belanja	Silap tunjangan dan operasional Pemerintahan desa	Pembayaran Penghasilan	a. Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	18		B. Pasang Salido	1 orang	1 orang	1 tahun	51,600,000	ADD	v			r
				b. Tetap dan Tunjangan Perangkat dan Staf			B. Pasang Salido	16 orang	16 orang	1 tahun	314,100,000	ADD	v			
				c. Jaminan Sosial Kesehatian Wali Nagari dan Perangkat Desa	18		B. Pasang Salido	17 orang	17 orang	1 tahun	6,403,000	ADD	v			
				d. Kegiatan Operasional Kantor Desa	17		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	40,000,000	ADD	v			
				e. Tunjangan Bansus	18		B. Pasang Salido	3 orang	3 orang	1 tahun	40,500,000	ADD	v			
				f. Kegiatan Operasional Bansus	17		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	17,500,000	ADD	v			
				g. Penyediaan Sarana Perkantoran	17		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	7,000,000	ADD	v			
				h. Penelihiran Gedung Kantor	17		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	6,000,000	ADD	v			
				i. Pelayanan Administrasi Kependudukan	10		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	2,000,000	ADD	v			
				j. Penetraan dan Analisis Kemiskinan /Penatauhiran Data DTKS	1		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	10,000,000	ADD	v			
				k. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Nagari	16		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	10,000,000	ADD	v			
				l. Kegiatan Penyelegaraan Musyawarah Nagari			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	10,000,000	ADD	v			
				m. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	8		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	2,500,000	ADD	v			
				n. Penyusunan Dokumen Kewangan Nagari	8		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000	ADD	v			
				o. Penyusunan Kebijaksanaan Nagari	16		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000	ADD	v			
				p. Pengembangan Sistem Informasi Desa	9		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	40,000,000	ADD	v			

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDG s Desa Kecamatan	Target capaian tahun Berdasarkan Tahun 2021	Lokasi	Volume	Sasaran / Munitifat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pendapatan	Pola Pelaksanaan	Kerjasama	Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan				
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
a	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Kegiatan Intensifikasi Peningkutan PBB	8		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	6 tahun	15,000,000 ADD							
	Penyelidikan Sarena	Penyelidikan Sarena	Rehab Kantor Wali Nagari Bunga	9		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000 ADD							
	Prasaran Pemerintahan Desa	Prasaran Pemerintahan Desa	Larjitan Pengembangan Kantor Wali Nagari Bunga	9		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	10,000,000 ADD							
	Penyelidikan Sarena	Penyelidikan Sarena	Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGS	1		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	75,000,000 DD							
	Prasaran Pemerintahan Desa	Prasaran Pemerintahan Desa	Peningkahan Jalan Lingkar	8		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	50,000,000 ADD							
	Pekerjaan umum dan perbaikan ruang	Pekerjaan umum dan perbaikan ruang	Lanjutan Irigasi Belakang Rumah Linda	8		B. Pasang Salido	250 m	300 kk	1 tahun	310,000,000 DD							
	Penataan ruang dan kesehinggaan dan desainrahan	Penataan ruang dan kesehinggaan dan desainrahan	Lanjutan Drainase Bunga Pasang III	8		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	10,000,000 DD							
	Pertanian dan peternakan	Pertanian dan peternakan	Pelatihan adat Budaya	18		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	10,000,000 DD							
	Pariwisata	Pariwisata	Pelatihan Kelonjok Tanji	17		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	Peningkatan Sarana Wisata	8		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000 DD							
	Pendidikan	Pendidikan	Pengadaan Tilak Perumbuhan Posyandu	3		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	55,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	Penbangunan Jembatan Lubnuk Tanah	8		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	Pelatihan Kader dan Ibu Balita	3		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000 DD							
	Pendidikan	Pendidikan	i. Ibu Hamil	3		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	j. Penyelenggaran PAID,TK,TPA,PSA	4		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	6,000,000 DD							
	Pendidikan	Pendidikan	k. Dukungan Pendidikan Siswa Miskin	1		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	l. Pendidikan Baca Akurun	4		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000 DD							
	Kebudayaan dan keagamaan	Kebudayaan dan keagamaan	m. Pengembangan dan Pembinaan sanggar Seni	4		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	40,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	n. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari	3		B. Pasang Salido	3 paket	300 kk	3 bulan	100,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	o. Penyelenggaraan Posyandu	3		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	p. Pelatihan Bidang Kesehatan	3		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000 DD							
	Kesehatan	Kesehatan	q. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000 DD							
	Pembangunan Desa	Pembangunan Desa	r. Pengasuhan BKB	3		B. Pasang Salido II	500 m	250 kk	3 bulan	150,000,000 DD							
			s. Pelatihan dan peringkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN)	3		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	60,000,000 DD							
			t. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Khairih Masjid/Mushallah	4		B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	60,000,000 DD							
			u. Pelatihan Adat	18		B. Pasang Salido	3 paket	300 kk	3 bulan	100,000,000 DD							

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Kecamatan	Dates Eksisting Perbulan	Target capaian Tahun 2021	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Evaluasi dan Sumber Pembantuan	Fasilitator	Kerjasama Antar Desa	Fasilitator	Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
	Keselamatan	v	Program Stunting	3			B. Pasang Salido	6 unit	16 kk	3 bulan	27,000,000	DD	✓				
	Pendidikan	w	Pengadaan APE PAUD	9			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	20,000,000	DD	✓				
	Pendidikan	x	Sosialisasi Hukum	16			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	100,000,000	DD	✓				
	Kawasan Pemukiman	y	Pembangunan jamban/ MCK	6			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000	DD	✓				
	Pendidikan	z	Pembuatan Pengolahan website Desa	9			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000	DD	✓				
	Kawasan Pemukiman		Pengelahan Pausimas	6			B. Pasang Salido	150 m	200 kk	3 bulan	200,000,000	DD	✓				
	Kawasan Pemukiman		Pengelahan Lingkungan Hidup	6			B. Pasang Salido	250 m	300 kk	3 bulan	200,000,000	DD	✓				
	Perekonomian rumah dan Penanaman ruang		Peningkatan Jalan Lingkar Tenggeras ke Robung	8			B. Pasang Salido	250 m	300 kk	3 bulan	200,000,000	DD	✓				
	Kawasan Pemukiman		Rehab Rumah Tak Layak Huni	11			B. Pasang Salido	6 unit	6 kk	3 bulan	120,000,000	DD	✓				
3	Pembinaan Kewirausahaan		Jumlah Per Bidang 2								1,523,090,000						
			Peningkatan kapasitas				B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000	DD	✓				
			a. tenaga keamanan	16			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	50,000,000	DD	✓				
			b. Penyelenggaran Festival	18			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	30,000,000	DD	✓				
			c. Kesenian nagari	18			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	15,000,000	DD	✓				
			d. Lomba Kepemudaan dan olahraga	18			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	2,500,000	ADD	✓				
			e. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	18			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	10,000,000	ADD	✓				
			f. Rehab Poskomling Nagari	16			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	20,000,000	ADD	✓				
			g. Pembinaan KAN	18			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000	ADD	✓				
			h. Pembinaan TP-PKK Nagari	5			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000	ADD	✓				
			i. Pembinaan Karang Taruna /	18			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000	ADD	✓				
			j. Pembinaan Kader Nagari	5			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	7,500,000	ADD	✓				
			k. Pembinaan Majelis Ta'lim	5			B. Pasang Salido	1 ls	1 ls	1 tahun	5,000,000	ADD	✓				
			l. Safari Ramadhan Nagari	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	17,500,000	ADD	✓				
			m. Pembinaan Lembaga	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	15,000,000	DD	✓				
			n. Pembinaan Lembaga Olah RPHN	18			B. Pasang Salido	4 paket	1 ls	1 tahun	20,000,000	DD	✓				
			o. PHBN	18			B. Pasang Salido	3 paket	1 ls	1 tahun	20,000,000	DD	✓				
			p. PHBI	18			B. Pasang Salido	3 paket	1 ls	1 tahun	10,000,000	DD	✓				
			q. Pembinaan LDS	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	10,000,000	DD	✓				
			r. Relawan Paga Nagari	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	10,000,000	DD	✓				
			s. Pembinaan pemuda dan olahraga	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	20,000,000	DD	✓				
			t. Pembinaan lembaga adat	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	25,000,000	ADD	✓				
			u. Kegiatan sosial budaya	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	5,000,000	ADD	✓				
			Jumlah Per Bidang 3								317,500,000						
			Peningkatan kapasitas aparatur desa				a. Pelatihan Wali Nagari dan perangkat	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	50,000,000	ADD	✓

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Merkulirung SDGs Desa Kecamatan	Target capaian Tahun 2021	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembelaian	Pola Pemanfaatan	Kerjasama Antar Desa	Perencanaan Perkembangan Kognitif			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
4 Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Pendidikan , pelatihan dan penyuluhan bagi banus nagari	b.	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan,pelindungan anak dan leluwengga	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	30,000,000	ADD	v		
			c.	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan BZSA,Fort Ikan	5			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	50,000,000	ADD	v		
	Pertanian dan peternakan	Pelatihan kelompok tanu, Pemberdayaan posyandu, UPK, dan BKB, PMT	e.	Pelatihan dan Pemberdayaan posyandu, Pertanian dan peternakan	17			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	50,000,000	DD	v		
			f.	Pelatihan kelompok tanu, UPK, dan BKB, PMT	5			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	10,000,000	DD	v		
	Kesehatan	Pendidikan	g.	Pembudayaan kebudayaan	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	10,000,000	DD	v		
			h.	Pemberdayaan TP-PKK Nagari	5			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	10,000,000	DD	v		
	Pembudayaan dan keluarga	Perempuan,pelindungan anak dan keluarga	i.	Kegiatan bulan bakti gotong royong	15			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	150,000,000	DD	v		
			j.	Pengelaran informasi dan komunikasi	17			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	100,000,000	DD	v		
	Perhubungan Komunitasi dan Informatica	Kebudayaan dan keagamaan	k.	Pelatihan penyelenggaran istiqlal jenazah	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	50,000,000	DD	v		
			l.	Pelatihan iman khatib	18			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	15,000,000	DD	v		
5 Penanggulangan Bencana	Jumlah Per Bidang 4															1,050,000,000
	Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Darurat	Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Darurat	a.	Perlengkapan Sarana dan Prasarana Darurat Bencana	13			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	30,000,000	DD	v		
			b.	Pengadaan Perhimpunan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	13			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	30,000,000	DD	v		
	Kesiapsiagaan Darurat dan Mendesak Desa	Kesiapsiagaan Darurat dan Mendesak Desa	c.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	10			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	282,600,000	DD	v		
			d.	Pengangguran dan Pengangunan Darurat Bencana	13			B. Pasang Salido	1 paket	1 ls	1 tahun	60,000,000	DD	v		
	Jumlah Per Bidang 5															3,613,103,000



Bungas Pasang, 10 November 2021
Disusun oleh : Tim Penyusun
KJHONI (KETUA STKIP B-Se)

(KJHONI (KETUA STKIP B-Se))